

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, namun untuk mencapai cita-cita itu tidaklah semua orang dapat menggapainya dengan sempurna terkadang kandas akibat oleh berbagai faktor tertentu yang mempengaruhi jalannya kehidupan berumah tangga dan faktor-faktor tersebut cukup variatif misalnya akibat perceraian atau karena meninggal dunia hingga pada akhirnya mesti mengalami gejala kehidupan yang dilematis dan kontradiktif dengan apa yang diharapkan.

Pasca perceraian ada yang sebut dengan nama masa iddah yang prosesi serta prosedurnya sangat perlu diketahui dan mesti dipahami oleh kalangan umat Islam. Hal ini untuk memberikan pencerahan agar tidak menimbulkan polemik yang pada akhirnya akan merugikan sepihak terutama bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Seorang istri yang diceraikan suaminya saat menunggu masa iddah masih memiliki hak-hak tertentu yang harus terpenuhi, terutama menyangkut masalah kebutuhan material untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Hak-hak tersebut harus diberikan karena situasi tersebut bagi seorang istri dianggap situasi krisis sebelum mendapatkan pengganti yang akan mendampingi dalam menopang kehidupan bersama

anak-anaknya. Hal ini untuk menjaga agar mereka tidak mengalami penderitaan, baik fisik maupun mentalnya.

Menanggapi masalah ini Islam telah memberikan jalan atau solusi terbaik/ma'ruf bagi umatnya yang mengalami permasalahan dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga. Namun di satu sisi dalam kehidupan berumah tangga ada kalanya seseorang kurang memahami atau sama sekali tidak mengetahui syariat yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dapat mengalirkan kehidupannya ke arah yang lebih baik untuk menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat. Allah S.W.T dan Rosul-Nya telah mengatur secara riil, global, dan universal dalam menjalankan kepentingan hidupan manusia di dunia ini.

Bagi seseorang yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan mahligai perkawinan secara lahiriah ia telah gagal menjalankan kehidupannya hingga klimaksnya harus memilih jalan perceraian, meskipun dalam hal ini Rasulullah s.a.w melarang keras terjadinya peristiwa tersebut; baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Dampak dari perbuatan ini akan membawa masing-masing pihak ke arah retaknya jalinan kehidupan yang mengganggu keharmonisan hubungan keluarga bagi kedua belah pihak. Tindakan perceraian yang dilakukan oleh seorang suami terhadap mantan istrinya secara yuridis masih mempunyai hak dan kewajiban, terutama pada saat mantan istrinya sedang menjalani masa iddah. Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau diceraikannya. Ataupun

karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain".¹

Untuk memperjelas pendapat di atas lebih lanjut Moch.Rifa'i (1978: 334) memberikan ilustrasi bahwa iddah itu dapat dibagi dua macam, yaitu: "Iddah karena cerai mati dan iddah cerai hidup".²

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya ada beberapa keadaan, antara lain dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan dan dalam keadaan tidak hamil iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan iddah bagi seorang istri yang cerai hidup ada tiga keadaan, yaitu:

- 1) Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan
- 2) Dalam keadaan sudah dewasa (sudah mengeluarkan darah mens) iddahnya 3 kali suci.
- 3) Iddah seorang wanita yang belum digauli/bersenggama tidak mempunyai iddah dan boleh menikah setelah diceraikan.

Bagaimana tanggung jawab nafkah seorang suami bagi mantan istrinya, yang menunggu habis masa idahnya? Perempuan yang menjalani masa iddah ada dua macam, yaitu:

- 1) Iddah raj'iyah, yaitu iddah dari perceraian seorang suami terhadap istrinya yang masih bisa dinikahi (ruju) lagi. Dalam iddah raj'iyah mantan istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.
- 2) Iddah ba'in, yaitu iddah dari perceraian seorang suami terhadap mantan istrinya yang tidak boleh lagi dinikahi (ruju) oleh mantan suaminya sebelum dinikahi oleh laki-laki lain. Dalam menjalani iddah

¹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6, PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1999, hlm. 125

² Mohammad Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra, Semarang: 1978, hlm. 333.

bain mantan istri berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya.

Bila seorang suami melalaikan kewajiban terhadap mantan istrinya sebelum habis masa iddah secara lahiriah akan menimbulkan berbagai permasalahan, anak sebagai keturunannya akan mengalami berbagai permasalahan kehidupan, misalnya putus sekolah, menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Selain itu tidak menutup kemungkinan mantan istrinya sendiri akan melakukan tindakan penyimpangan kehidupan amoral yang diharamkan oleh agama karena alasan sekedar untuk menutupi kehidupan ketika menunggu habis masa iddah. Ini merupakan fenomena yang mungkin timbul dari akibat tindakan perceraian karena di satu sisi suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak mantan istrinya sebelum habis masa iddah.

Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya seorang suami harus memberikan jaminan kehidupan pada mantan istrinya hingga habisnya masa iddah, minimal pemberian fasilitas tempat tinggal dan kebutuhan material lainnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Nasa'i yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنُ لِمَنْ تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

Artinya: "Nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang berhak ruju". Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 18 ayat 1 menyatakan, bahwa "Suami

wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah".³

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun membolehkan istrinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah habis (berakhir). Bila suami melalaikan kewajiban ini, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan kemudian. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian sang istri jadi murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi alasan gugurnya bagi seorang suami untuk tidak wajib menunaikan hak istri.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah nafkah iddah. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan yang selalu agresif mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum sudah barang tentu pengajuan perkara haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Bertitik tolak dari fenomena yang ada penulis merasa tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang penyelesaian nafkah iddah. Dengan pembahasan tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran, dan

³ Widi Mahrudin, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 199

jawaban yang konkrit dalam implikasi Pengadilan Agama dan Undang-undang kehidupan masyarakat.

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam pengajuan cerai talaq dan cerai gugat Pengadilan Agama pada tahun 2007 kurang lebih ada 20% perkara yang diputuskan hanya kurang lebih 19%. Dan pada tahun 2008 Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam pengajuan cerai talaq dan cerai gugat Pengadilan Agama kurang lebih ada 20% perkara, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama hanya kurang lebih 19%.

Sesuai pembahasan di atas, maka judul penelitian ini adalah "Kewajiban Suami Menafkahi Istri pada Masa 'Iddah Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam dan UU no. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dijadikan sentral pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep nafkah iddah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana cara penyelesaian nafkah iddah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam mengabulkan permohonan nafkah iddah?
3. Bagaimana kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang nafkah iddah dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Secara Teoritis

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep nafkah iddah menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian nafkah iddah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam mengabulkan permohonan nafkah iddah.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang nafkah iddah dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dan kontribusi kepada peneliti khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nafkah iddah.
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam bidang Hukum Islam (syari'ah)
- c. Sebagai wacana bagi para pembaca.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut historis iddah telah dikenal sejak zaman dahulu. Orang-orang Arab tidak pernah meninggalkan iddah bagi istri-istri mereka yang telah diceraikan dan ini telah menjadi kebiasaan. Para ulama telah sepakat iddah itu hukumnya wajib bagi istri yang telah diceraikan.

Iddah ialah masa tunggu atau tenggang waktu sesuai dengan jatuhnya thalak dari suami, dimana pada masa iddah ini suami boleh untuk merujuk kepada istrinya. Sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Pada masa iddah ini sebenarnya untuk meyakinkan kekosongan rahim si istri agar terhindar dari percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang dikandung. Disamping itu untuk memikir kembali atau jalan yang mereka tempuh, apakah untuk merujuk kembali atau tetap meneruskan perceraian yang telah terjadi. Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut dicerai hidup dari pihak si suami ataukah si istri tersebut sedang mengandung atau tidak. Maka si istri tersebut wajib untuk menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat

(1) yang berbunyi : "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami".⁴

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani masa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan atau suami yang menceraikannya, yakni apakah perceraian itu terjadi karena cerai proses pengadilan atau cerai karena kematian. Setelah terjadinya perceraian

berdasarkan hukum perdata maupun hukum syara' si suami dibebankan untuk memberikan perumahan kepada pihak mantan istri. Dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 210

apabila si suami tidak memberikannya, baik itu perumahan ataupun nafkah kehidupan (uang belanja) maka si istri dapat mengajukan masalah tersebut kepada pengadilan agama.

Mengajukan tuntutan perumahan ataupun biaya nafkah dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai dan dapat pula diajukan kemudian.

Kewajiban suami terhdap istri tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi : "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami".⁵

Suatu yang telah diputuskan di Pengadilan Agama haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, bila tidak dijalankan maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan eksekusi kepada pihak tersebut.

Inipun apabila pihak dirugikan mengadu kepada Pengadilan Agama yakni tentang putusan yang dilalaikan oleh pihak lain. Dalam mengeksekusi pihak yang melalaikan putusan majlis hakim tersebut, Pengadilan Agama dapat menarik atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian.

Perceraian yang terjadi karena si istri murtad atau melanggar syara' lainnya, maka si istri tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut perumahan dan biaya nafkah. Ini berakibat si suami mempunyai kewajiban untuk memberi perumahan ataupun nafkah belanja. Akan tetapi adapun si istri mempunyai hak namun si suami tidak wajib menunaikannya. Ini hanya berlaku pada perceraian yang terjadi karena mati atau setelah bercerai si suami

⁵ H. Arso Armojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta

meninggal dunia. Menurut Azhar Basyir, suatu perceraian yang terjadi karena kematian suaminya baik itu perceraian yang terjadi, kemudian si suami meninggal dunia maka bekas istrinya tidaklah dapat menuntut hak kepada orang yang telah meninggal dunia. Tetapi nafkah dapat diambil dengan menyisihkan sebagian harta peninggalan si suami yang meninggal tersebut.⁶

Jadi istri (perempuan) yang ditinggal mati suaminya itu tidak sepenuhnya dia mendapat nafkah namun bila bekas suami tersebut meninggalkan harta yang cukup, maka sesudah dibaginya harta si istri dan mendapatkan dispensasi dalam mendapatkan bagiannya. M. Tholib dalam masalah hak istri pada masa iddah itu menjelaskan bahwa perempuan beriddah mendapatkan hak kediaman (perumahan), dan ia haruslah tetap tinggal, di rumah suaminya habis masa iddahnya. Suami tidak berhak menyuruh istrinya keluar rumah tersebut, sekalipun telah jatuh talak atau perpisahan ketika tidak di rumah suami, maka istri tetaplah wajib untuk pulang ke rumah suaminya itu begitu ia mengetahui bahwa telah jatuh talak tersebut.⁷

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istri yang telah ditalak suaminya walaupun waktu tidak ada di rumah kediaman suami tersebut, maka istri tersebut tetap wajib untuk kembali dan tinggal di rumah tersebut, suaminya tidaklah berhak untuk melarang dan mengusir istri tersebut dengan alasan apapun, karena merupakan salah satu hak istri terhadap suami dimana si suami haruslah menunaikannya. Dalam tunjangan ini apabila tidak memuaskan dapat mengajukan kembali permohonan supaya penetapan ini

⁶ Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta, 1997, hlm. 77

⁷ M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan*, cet. I, P.D. Hidayat, Yogyakarta, 1986, hlm. 168

hakim ditinjau kembali. Ada kalanya jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar mufakat, namun ada juga jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan dan keadaan suami.

Keterangan lain yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah landasan pemikiran dan sebagai alat analisisnya.

1. Surat At Thalak ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁸

2. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34

- a. Suami wajib melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kewajiban.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melainkan kewajiban masing-masing dapat mengusulkan gugatan ke pengadilan⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara, 1986, hlm. 916

⁹ Moh. Mahfud, dkk., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 200

Dari pasal di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seorang ayah dalam memenuhi hak-hak anaknya hendaknya diberikan semasa perkawinan maupun sesudah perceraian dengan ibu dari anaknya. Hal ini merupakan bukti dari peraturan yang kadang diabaikan/tidak dilaksanakan. Sedangkan kehidupan anak yang akan menekan biaya adalah realitas yang tidak bisa ditawar. Sehingga yang dibutuhkan adalah penanganan secara riil dan serius sehingga kesadaran hukum untuk melaksanakan peraturan sangatlah dibutuhkan atau dengan kata lain terbentuknya peraturan idenya efektif pelaksanaannya.

Bagaimana nasibnya anak yang lahir dari seorang ibu yang telah disertai oleh suaminya kalau pasal di atas tidak terlaksana.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan metode research (file research). Penggunaan metode ini ditujukan kepada masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual, selain itu untuk melihat hasil yang terjadi pada saat itu. Hasil yang dicapai melalui metode deskriptif dapat menggambarkan subjek yang diselidiki sehingga secara konkret menunjukkan hasil yang optimal.

Sebagai langkah operasionalnya penulis kemukakan beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak secara sistematis, berdasarkan tujuan,

wawancara ini dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama yang berwenang.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu membaca buku-buku literatur dan mengkajinya sesuai dengan pembahasan yang ada hubungan dengan objek dan subjek penelitian.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Data

Data kualitatif. Penulis mempelajari sejarah perkembangan dari tahun ke tahun "*Kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam menyelesaikan nafkah serta proses penyelesaian iddah di Pengadilan Agama*". Selain itu penulis menganalisis tiap permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun dan menganalisis pula tentang sikap Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan dengan tidak mengakibatkan faktor-faktor situasi dan ruang lingkup dimana mereka berada.

2. Sumber Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Suatu hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Tasikmalaya karena merupakan sumber masalah yang ada relevansinya dengan subjek penelitian yang dihadapi penulis. Secara empirik di lembaga ini menunjukkan adanya masalah yang perlu diteliti. Alasan lainnya lembaga tersebut merupakan tempat

penanganan kasus perceraian yang memiliki tingkat kasus yang cukup signifikan untuk dijadikan objek penelitian.

b. Populasi dan Sampel

1) Populasi adalah, "Jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu".¹⁰

Populasi, meliputi masyarakat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tasikmalaya berjumlah 1097 kasus pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 berjumlah 365 kasus.

2) Sampel adalah, "Penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi".¹¹

Sampel diambil berdasarkan penelitian subjektif bahwa sampel benar-benar mencerminkan populasi dari jumlah sebanyak 365 kasus yang diklasifikasikan. Hal ini diambil 25% dari jumlah total 1462 kasus cerai.

¹⁰ Depdikbud, *Kampus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 695

¹¹ Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet ke-2, Tarsito, Bandung, 1980, hlm 93